LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 9 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR:4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

c. bahwa untuk maksud butir a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); -

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha - yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau Bentuk Badan lainnya.

6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi - atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk - mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

a. Tanah;
b. Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah;
c. Rumah Dinas/Jabatan;
d. Mess Pemerintah Daerah;
e. Wisma Pemerintah Daerah;
f. Gedung Olah Raga/Serba Guna;
g. Stadion;
h. Lapangan Tennis;
i. Pos Kesehatan Hewan Keliling;
j. Timbangan Ternak;
k. Alat-alat berat.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor dan pengujian daging mutu.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
BESARNYA TARIP RETRIBUSI DAN STRUKTUR
Pasal 8

(1) Tarip retribusi digolongkan berdasarkan jenis - kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarip ditetapkan berdasarkan tarip pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.

(3) Dalam hal tarip pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarip ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarip yang meliputi :

a. biaya per satuan;
b. keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. biaya langsung yang meliputi biaya belanja - pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang-barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum;

b. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;

c. biaya-biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) - huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanah : Rp.100,00/m2/hari;
b. Gedung Pemerintah Daerah : Rp.750.000,00/hari;
c. Gedung/Pendopo Kawedanan Gombong : Rp.400.000,00/hari;
d. Rumah Dinas/Jabatan :

KELAS	LUAS M2	IBUKOTA KABUPATEN Rp.250,00/m2	IBUKOTA KECAMATAN Rp.150,00/m2	DESA Rp.100,00/m2	TEMPAT TERPENCIL Rp.75,00/m2
		Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)
A	186 s/d ...	46.500 s/d	27.500 s/d	18.600 s/d	13.950 s/d .....
B	95 s/d 185	24.000 s/d 46.250	14.400 s/d 27.250	9.600 s/d 18.500	7.200 s/d 13.850
C	61 s/d 95	15.250 s/d 23.750	9.150 s/d 14.250	6.100 s/d 9.500	4.575 s/d 7.125
D	46 s/d 60	11.500 s/d 15.000	6.900 s/d 9.000	4.600 s/d 6.000	3.450 s/d 4.500
E	36 s/d 45	9.000 s/d 11.250	5.400 s/d 6.750	3.600 s/d 4.500	2.700 s/d 3.375
F	21 s/d 35	5.250 s/d 8.750	3.150 s/d 5.250	2.100 s/d 3.500	1.575 s/d 2.625

e. Mess Pemerintah Daerah diberlakukan sama dengan huruf d;

f. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Rekening listrik, rekening telepon dan rekening PDAM pada huruf d dan e tersebut di atas menjadi tanggungan penghuni/pemakai;

g. Wisam Pemerintah Daerah :
   1. Tamu Dinas tidak dikenakan biaya;
   2. Perorangan VIP : Rp.30.000,00/malam
      Kamar depan : Rp.25.000,00/malam
      Kamar belakang : Rp.20.000,00/malam

h. Gedung Olah Raga/Serba Guna :
   1. Untuk kegiatan olah raga yang bersifat - rutin : Rp. 60.000,00/bulan;

   2. Untuk keperluan pribadi seperti pesta - perkawinan, ulang tahun dan lain sebagai-nya yang sejenis : Rp. 250.000,00/hari;

   3. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar - bisnis, peragaan busana dan lain sebagai-nya yang sejenis Rp. 450.000,00/hari.

i. Stadion :
   1. Untuk kegiatan olah raga yang bersifat - rutin : Rp. 100.000,00/bulan;

   2. Untuk keperluan pribadi seperti pesta - perkawinan, ulang tahun dan lain sebagai-nya yang sejenis : Rp. 100.000,00/hari;

   3. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar - bisnis, peragaan busana dan lain sebagai-nya yang sejenis Rp. 300.000,00/hari.

j. Lapangan Tennis :
   1. Kompleks Rumah Dinas Bupati : Rp.20.000,00/bulan/klub;

   2. Kompleks Wisma Pemerintah Daerah : Rp.15.000,00/bulan/klub;

   3. Kompleks Work Shop Dinas Pekerjaan Umum : Rp.15.000,00/bulan/klub.

k. Pos Kesehatan Hewan Keliling :
   1. Sapi, kerbau dan kuda : Rp.2.000,00/ekor;
   2. Domba/kambing : Rp.1.000,00/ekor;
   3. Babi : Rp.3.500,00/ekor;
   4. Unggas : Rp. 250,00/ekor.

l. Timbangan Ternak :
   1. Sapi : Rp. 500,00/ekor;
   2. Domba/kambing : Rp. 150,00/ekor.

m. Alat-alat Berat :
   1. Wheel Roller bobot 8-12 ton : Rp.100.000,00/hari;
   2. Three Roller bobot 8-12 ton : Rp.150.000,00/hari;
   3. Wheel Roller/mesin gilas bobot 6 ton : Rp.100.000,00/hari;
   4. Wheel Roler/mesin gilas bobot 3 ton : Rp. 75.000,00/hari;
   5. Vibrator Roller Skondrom bobot 5-7 ton : Rp. 150.000,00;
   6. Roller Pendestrian bobot 0,6 ton : Rp.20.000,00/hari;
   7. Vibrator Plate Temper bobot 500 kg : Rp.15.000,00/hari;
   8. Vibrating Rammer bobot 6,5 ton : Rp.15.000,00/hari;
   9. Wheel Back Hoe : Rp.150.000,00/hari;
   10. Stone Crusher : Rp.250.000,00/hari;
   11. Stone Crusher Impeck : Rp.250.000,00/hari;
   12. Asphalt Sprayer : Rp.50.000,00/hari;
   13. Asphalt Mixing Plant : Rp.100.000,00/hari;
   14. Air Compressor : Rp.50.000,00/hari;
   15. Concrete Mixer : Rp.50.000,00/hari;
   16. Water Pump : Rp.15.000,00/hari;
   17. Generator Set : Rp.50.000,00/hari;
   18. Dump Truck (PS): Rp.75.000,00/hari;

19. Dump Truck (TDL) : Rp.75.000,00/hari;
20. Truck Tangki Air : Rp.75.000,00/hari.

n. Sewa alat-alat berat sebagaimana huruf m tidak termasuk pelumas, bahan bakar, upah operator dan biaya mobilisasi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah dimana tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain lembaga sosial/keagamaan, kegiatan sosial dan bencana alam.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
b. Ada pengakuan hutang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
P E N Y I D I K A N
Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1977 tentang Retribusi Penimbangan Ternak, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1983 tentang Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1990;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penggunaan Gedung Serba Guna Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pemakaian dan Sewa Peralatan Milik Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1997 tentang Sewa Rumah-rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2001

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 9 Seri B Nomor 4 pada tanggal 7 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SETDA

H. SOEHARDI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, maka untuk memungut Retribusi tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) -
huruf a dan b : Cukup jelas.
huruf c : - Rumah Dinas adalah rumah-rumah yang dimiliki/di - kuasai Pemerintah Daerah.

- Rumah Jabatan adalah ru - mah yang dimiliki/dikua - sai Pemerintah Daerah - yang diperuntukkan/untuk ditempati para pejabat.

huruf d s/d l : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pengertian memperoleh hak disini adalah mendapatkan izin untuk mendapatkan kekayaan daerah dengan membayar retribusi.

Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) s/d-
(5) : Cukup jelas.

ayat (6) huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Tarip Rp.750.000,00 sudah termasuk air, listrik dan kipas angin.

huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Yang dimaksud dengan Kelas A,B,C D,E,F adalah :

a.1. Luas rumah yang dimaksud - adalah luas menurut ukuran as ke as dari yang bersangkutan.

2. Luas rumah samping (garasi teras) dihitung sama dengan rumah induk.

3. Luas rumah jalan (over lopp) atau emper yang berfungsi sebagai jalan menghubungkan bagian-bagian rumah-rumah induk dengan bagian lainnya yang terpisah tidak diperhitungkan untuk sewa.

b.1. Besarnya sewa per m2 dibe - dakan menurut rayon yaitu Rp.250,00 untuk Ibukota Kabupaten, Rp.150,00 untuk Ibukota Kecamatan,Rp.100,00 untuk Desa, dan Rp.75,00 untuk tempat terpencil.

2. Luas bangunan dibedakan men jadi Kelas A s/d F masing-masing kelas dengan pembagian luas antara ...s/d... (contoh luas antara 186 m2 s/d ke atas termasuk Kelas A dalam perhitungan per m2 sewa per bulannya).

c.1. Untuk rumah-rumah negeri - dengan konstruksi semi permanen, tarip sewanya adalah 50% (lima puluh persen) dari nilai rumah permanen dengan luas yang sama.
(Rumah negeri adalah rumah yang disediakan oleh Pemerintah untuk ditempati Pegawai Negeri).

2. Untuk rumah-rumah negeri - dengan konstruksi darurat tarip sewanya adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai rumah permanen dengan luas yang sama.

d.1. Untuk rumah dinas yang juga digunakan untuk kantor, maka sewa atas rumah dinas tersebut dihitung dari luas lantai yang betul-betul digunakan untuk hunian.

2. Tempat terpencil adalah - yang jauh dari pemukiman penduduk atau sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua.

huruf e s/d n : Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.